



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI DALAM PUTUSAN
NOMOR: 5/PID.B/2022/PN. PWD**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana

Diajukan oleh:
MAHENDRA DESTIOHARI
NPM. 201003742017796

SEMARANG

2023



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI DALAM PUTUSAN NOMOR:
5/PID.B/2022/PN. PWD

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Mahendra Destiohari
201003742017796

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.Hum
NIDN: 06 0807 6501

Anggota,

Dr. Markus Suryo Utomo, S.H., MSI
NIDN: 06 0710 6402

Anggota,

Zabidin, S.H., MHUM
NIDN: 06 1304 6302

Mengetahui
Dekan,



SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	10
1. Pengertian tinjauan yuridis.....	10
2. Pengertian perjudian.....	12
3. Unsur-unsur tindak pidana perjudian.....	18
B. Tinjauan Khusus.....	18
1. Pengertian judi online.....	18
2. Pelaku judi online.....	18
3. Faktor-faktor terjadinya judi online.....	23
4. Peraturan mengenai judi online.....	24
5. Pengertian putusan hakim.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
1. Bahan hukum primer.....	31
2. Bahan hukum sekunder.....	31
3. Bahan hukum tersier.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Penyajian Data.....	32

F. Metode Analisa Data.....	33
-----------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Pwd.....	34
1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	36
2. Unsur-unsur pidana yang diterapkan.....	37
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
4. Keterangan Saksi.....	49
5. Keterangan Terdakwa.....	52
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian online dalam putusan Nomor : 5/PID. B/2022/PN. Pwd.....	55

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	66

ABSTRAK

Kejahatan di dunia maya menjadi penghambat perkembangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuat aturan dalam Pasal 303 KUHP tidak bisa menanggulangi kejahatan perjudian online maka diberlakukan aturan yang lebih spesifik yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Terdakwa dianggap memiliki melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan dikenakan pidana penjara selama 1 tahun oleh pengadilan Purwodadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan yuridis pada tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor: 5/Pid.B/2022/PN Pwd dan Untuk menemukan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana online perjudian dalam putusan Nomor: 5/Pid.B/2022/PN Pwd. Tipe dari Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara penelusuran literatur atau data sekunder. Kesimpulan dari pemeriksaan ini adalah tindak pidana perjudian online dalam perkara Nomor: 5/PID. B/2022/PN. Pwd, dalam proses pembuktian didalam persidangan merupakan yang terpenuhi dalam unsur Perjudian Online. Selain itu, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan putusan Nomor: 5/PID. B/2022/PN. Pwd tidak sesuai dengan asas lex specialis, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dari sini dapat disimpulkan bahwa peran penegak hukum dalam implementasi peraturan yang ada di kasus perjudian ini perlu diklarifikasi kembali, karena dengan ancaman yang sangat rendah diasumsikan akan sulit untuk mengurangi atau menghilangkan tindak pidana perjudian.

Kata kunci: Kejahatan, Perjudian, Online, Purwodadi